

## **RETRIBUSI DAERAH - PAJAK DAN PERPAJAKAN –**

**2024**

**PERDA KOTA SALATIGA NO.1, LD. 2024/NO. 1. TLD. NO. 1. HLD KOTA SALATIGA 163 HLM.**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

- ABSTRAK**
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat
  - sesuai Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang, yang dalam pelaksanaannya di daerah diatur dengan peraturan daerah.
  - Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur bahwa pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang:
    - a. Pajak Daerah;
    - b. Retribusi Daerah;
    - c. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
    - d. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Atas Pokok Pajak/Retribusi;
    - e. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
    - f. Insentif Pemungutan Pajak;
    - g. Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi;
    - h. Sistem Informasi Pajak dan Retribusi;
    - i. Pemeriksaan Pajak dan Retribusi;

- j. Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Sanksi Administratif;
- l. Ketentuan Penyidikan;
- m. Ketentuan Pidana;
- n. Ketentuan Peralihan; dan
- o. Ketentuan Penutup

**CATATAN**

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Januari 2024
- Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, bagi hasil PKB, dan bagi hasil BBNKB dalam peraturan Daerah yang disusun berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini
- Penjelasan: 16 hlm;
- Mencabut Perda Kota Salatiga No. 2 Tahun 2011; No. 11 Tahun 2011, 12 Tahun 2011, No. 13 Tahun 2011, No. 14 Tahun 2011, No. 2 Tahun 2013, No. 4 Tahun 2021 dan No. 7 Tahun 2021.
- Lampiran: 92 hlm